

**PEMANFAATAN BENDA WAKAF UNTUK KEPENTINGAN PRIBADI  
DITINJAU DARI ULAMA MADZHAB DAN UNDANG-UNDANG NOMOR 41  
TAHUN 2004 TENTANG WAKAF  
(Studi Kasus di Masjid Al-Atsna Desa Sukoanyar- Mojo- Kediri)**

**SKRIPSI**



Disusun Oleh  
Moch. Badrus Sholahidin 'Adnan  
9311.053.19

**PROGRAM STUDI HUKUM KELUARGA ISLAM  
FAKULTAS SYARIAH  
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) KEDIRI**

**2023**

## **HALAMAN JUDUL**

**PEMANFAATAN BENDA WAKAF UNTUK KEPENTINGAN PRIBADI  
DITINJAU DARI ULAMA MADZHAB DAN UNDANG-UNDANG NOMOR 41  
TAHUN 2004 TENTANG WAKAF  
(Studi Kasus di Masjid Al-Atsna Desa Sukoanyar- Mojo- Kediri)**

### **SKRIPSI**

Diajukan Kepada

Institut Agama Islam Negeri Kediri

Untuk memenuhi salah satu persyaratan

Dalam menyelesaikan program Sarjana Hukum (S.H)

**Oleh**

**Moch. Badrus Sholahidin ‘Adnan**

**931105319**

**PROGRAM STUDI HUKUM KELUARGA ISLAM  
FAKULTAS SYARIAH  
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) KEDIRI  
2023**

**HALAMAN PERSETUJUAN**

**PEMANFAATAN BENDA WAKAF UNTUK KEPENTINGAN PRIBADI  
DITINJAU DARI ULAMA MADZHAB DAN UNDANG-UNDANG NOMOR 41  
TAHUN 2004 TENTANG WAKAF  
(Studi Kasus di Masjid Al-Atsna Desa Sukoanyar- Mojo- Kediri)**

Ditulis oleh:

**Moch. Badrus Sholahidin ‘Adnan**  
**931105319**

Disetujui Oleh :

Mengetahui

**Pembimbing I**



**Dr. Husnul Yaqin, S. HL, MH**

**NIP. 19760808 200604 1003**

**Pembimbing II**



**Mohammad Ma'mun, M. HI**

**NIP. 19880515 201903 1 000**

## NOTA DINAS

Kediri, 1 November 2022

Kepada Yth.

Bapak Dekan Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Kediri  
Di-Jl. Sunan Ampel 07 Ngronggo Kediri

Assalamualaikum Wr. Wb.

Memenuhi permintaan Bapak Dekan untuk membimbing penyusunan skripsi mahasiswa tersebut di bawah ini:

Nama : Moch Badrus Sholahidin 'Adnan

NIM : 931105319

Judul : Pemanfaatan Benda Wakaf Untuk Kepentingan Pribadi Ditinjau Dari Ulama Madzhab dan Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf (Studi Kasus di Masjid Al-Atsna Desa Sukoanyar- Mojo- Kediri)

Setelah diperbaiki materi dan susunannya, kami berpendapat bahwa skripsinya telah memenuhi syarat sebagai kelengkapan ujian akhir Sarjana Strata Satu (S-1). Bersama ini terlampir satu berkas naskah skripsinya, dengan harapan dalam waktu yang telah ditentukan dapat diujikan dalam Sidang Munaqasah.

Demikian harap maklum dan atas kesediaan Bapak Dekan kami ucapkan banyak terima kasih. Wassalamualaikum Wr.Wb.

**Pembimbing I**



**Dr. Husnul Yaqin, S. HI., MH**

**NIP. 19760808 200604 1003**

**Pembimbing II**



**Mohammad Ma'mun, M. HI**

**NIP. 19880515 201903 1 000**

## NOTA PEMBIMBING

Kediri, 1 November 2023

Kepada Yth.

Bapak Dekan Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Kediri  
Di-Jl. Sunan Ampel 07 Ngronggo Kediri

Assalamualaikum Wr. Wb.

Memenuhi permintaan Bapak Dekan untuk membimbing penyusunan skripsi mahasiswa tersebut di bawah ini:

Nama : Moch. Badrus Sholahidin 'Adnan


NIM : 931105319

Judul : Pemanfaatan Benda Wakaf Untuk Kepentingan Pribadi Ditinjau Dari Ulama Madzhab dan Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf (Studi Kasus di Masjid Al-Atsna Desa Sukoanyar- Mojo- Kediri)

Setelah diperbaiki materi dan susunannya, kami berpendapat bahwa skripsinya telah memenuhi syarat sebagai kelengkapan ujian akhir Sarjana Strata Satu (S-1). Bersama ini terlampir satu berkas naskah skripsinya, dengan harapan dalam waktu yang telah ditentukan dapat diujikan dalam Sidang Munaqasah.

Demikian agar maklum dan atas kesediaan Bapak Dekan kami ucapkan banyak terima kasih. Wassalamualaikum Wr.Wb.

**Pembimbing I**



**Dr. Husnul Yaqin, S. HI., MH**

**NIP. 19760808 200604 1003**

**Pembimbing II**



**Mohammad Ma'mun, M. HI**

**NIP. 19880515 201903 1 000**

**HALAMAN PENGESAHAN**  
**PEMANFAATAN BENDA WAKAF UNTUK KEPENTINGAN PRIBADI**  
**DITINJAU DARI ULAMA MADZHAB DAN UNDANG-UNDANG NOMOR 41**  
**TAHUN 2004 TENTANG WAKAF**  
**(Studi Kasus di Masjid Al-Atsna Desa Sukoanyar- Mojo- Kediri)**

**Moch. Badrus Sholahidin ‘Adnan**  
**931105319**

Telah diujikan di depan Sidang Munaqosah Fakultas Syariah Institut Agama Islam  
Negeri (IAIN) Kediri pada tanggal 15 November 2023

Tim Penguji

**Penguji Utama :**


Dr. H. Ilham Tohari, M.HI  
NIP. 19700904 200312 1002



(.....)

**Penguji I :**

Dr. Husnul Yaqin, S. HI., MH  
NIP. 19760808 200604 1003



(.....)

**Penguji II :**

Mohammad Ma'mun, M. HI  
NIP. 19880515 201903 1 000



(.....)

**Kediri, 16 November 2023**

**Dekan Fakultas Syariah IAIN Kediri**



**Dr. Khamim, M. Ag.**  
NIP. 19640624200212100

## MOTO

لَنْ تَتَّالُوا الْبِرَّ حَتَّى تُنْفِقُوا مِمَّا تُحِبُّونَ وَمَا تُنْفِقُوا مِنْ شَيْءٍ فَإِنَّ اللَّهَ بِهِ عَلِيمٌ

Artinya: “Kamu tidak akan memperoleh kebajikan, sebelum kamu menginfakkan sebagian harta yang kamu cintai. Dan apapun yang kamu infakkan, tentang hal itu sungguh, Allah Maha Mengetahui.” (QS. Ali-‘Imran: 92)<sup>1</sup>

---

<sup>1</sup> Kementerian Agama, *Al-Qur'an dan Terjemahnya* (Jakarta: Maktabah Al-Fatih, 2021), 62.

## PERNYATAAN KEASLIAN TULISAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Moch. Badrus Sholahidin 'Adnan  
NIM : 931105319  
Program Studi : Hukum Keluarga Islam  
Fakultas : Syari'ah

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa skripsi yang saya tulis ini benar- benar tulisan saya dan bukan merupakan plagiasi baik sebagian atau seluruhnya.

Apabila dikemudian hari terbukti atau dapat dibuktikan bahwa skripsi ini hasil dari plagiasi, baik sebagian atau seluruhnya, maka saya bersedia menerima sanksi atas perbuatan tersebut sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Kediri, 10 Oktober 2023

Yang membuat pernyataan



Moch. Badrus Sholahidin 'Adnan



## HALAMAN PERSEMBAHAN

Alhamdulillah dengan penuh rasa syukur kepada Allah SWT penulis dapat menyelesaikan karya yang sederhana ini. Penulis memberikan ucapan terima kasih banyak kepada seluruh pihak yang ikut andil dalam menyelesaikan karya yang sederhana ini. Oleh karena itu karya yang kecil ini dapat penulis persembahkan kepada:

1. Kedua orang tua tercinta Bapak Sukandar dan Ibu Umi Zaidah yang senantiasa mendidik saya dengan penuh kasih sayang dan cinta sehingga menjadi manusia yang beruntung seperti pada saat ini. Kemudian kakak dan adik saya Zulvia Istirsyadatul Khusna dan Moh. Tsalis Faqihudin Arjuna yang saya sayangi.
2. Terima kasih kepada Pengasuh PP. Al-Ishlah Bandar Kidul, Mojoroto, Kota Kediri. Beliau KH. Zubaduzzaman Thoha serta KH. Qowwimudin Thoha dan juga seluruh dzuriyah Bani Thoha Muid yang telah mengasah, mengasihi, dan mengasuh semua santri termasuk saya.
3. Kedua Dosen Pembimbing Bapak Dr. Husnul Yaqin, S. HI., MH. Dan Bapak Mohammad Ma'mun, M. HI yang telah rela meluangkan tenaga dan waktunya dalam memberikan bimbingan dan pengarahan selama menyelesaikan skripsi ini.
4. Terima kasih kepada seluruh teman-teman santri PP. Al-Ishlah Bandar Kidul Mojoroto Kota Kediri, teman-teman angkatan Mazaya yang selama ini sudah banyak membantu baik dengan materi maupun pikiran.
5. Terima kasih kepada semua teman saya dari prodi HKI angkatan 2019, teman teman magang advokat, teman teman PPL di pengadilan, teman teman KKN, terima kasih telah menjadi teman baik saya selama ini.
6. Teman-teman dekat saya dimanapun berada yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu, terima kasih saya ucapkan dan maaf jika belum bisa membalas kebaikan dari semua teman saya. Semoga kebaikan semua teman-teman dibalas oleh Yang Maha Kuasa.
7. Almamater IAIN Kediri yang saya banggakan
8. Semua pihak yang telah membantu menyelesaikan skripsi ini.

Semoga Allah senantiasa menyertai setiap langkah kita dengan ridho, rahmat, hidayah serta inayah-Nya. Aamiin...

## ABSTRAK

Moch. Badrus Sholahidin ‘Adnan, Dosen Pembimbing Dr. Husnul Yaqin, S.HI., MH dan Mohammad Ma’mun , M. HI, *Pemanfaatan Benda Wakaf Untuk Kepentingan Pribadi Ditinjau Dari Imam Madzhab dan Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf (Studi Kasus di Masjid Al-Atsna Desa Sukoanyar -Mojo-Kediri)*, Skripsi, Hukum Keluarga Islam, Fakultas Syari’ah, IAIN Kediri 2023.

**Kata Kunci: Wakaf , Kepentingan Pribadi, Hukum , Analisis.**

Penelitian ini dilatarbelakangi karena terdapat suatu masalah di masyarakat dimana terjadinya praktik pemanfaatan secara pribadi dari harta benda wakaf yang sudah dinilai tidak dimanfaatkan lagi yang berada di Masjid. Dengan alasan tidak terpakainya benda-benda wakaf tersebut, masyarakat beranggapan bahwa memanfaatkannya dengan pertimbangan kemubaziran memiliki nilai yang lebih utama terhadap harta benda wakaf. Pengelola wakaf dan panitia pembangunan juga menganggap bahwa pengambilan benda wakaf tersebut untuk dimanfaatkan perorangan secara pribadi merupakan suatu perbuatan yang umum terjadi di lingkungan masyarakat. Padahal konsekuensi hukum suatu benda yang sudah diwakafkan statusnya jauh berbeda jika dibandingkan benda pada umumnya. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pemanfaatan harta benda wakaf yang sudah tidak difungsikan manfaatnya dan juga status hukum harta benda wakaf khususnya di masjid menurut pandangan Imam Madzhab dan juga Undang-Undang tentang wakaf.

Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif dengan model penelitian lapangan (*field research*). Lokasi penelitian terletak di Masjid Al-Atsna yang terdapat di Desa Sukoanyar, Kecamatan Mojo, Kabupaten Kediri. Adapun metode analisa yang digunakan merupakan analisis yuridis, dimana hasil yang diperoleh berdasarkan ketentuan hukum yang terdapat dalam Imam Madzhab dan Undang-Undang yang mengatur tentang wakaf. Sedangkan teknik pengumpulan data melalui observasi, wawancara, dan dokumentasi. Paparan dan analisis data dilakukan dengan reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan.

Hasil penelitian dalam skripsi ini bahwasanya penulis menemukan adanya praktik pemanfaatan ulang, penjualan, serta pemanfaatan secara pribadi mengenai benda wakaf yang sudah diklasifikasikan berdasar hasil musyawarah bersama di masjid Al-Atsna. Pemanfaatan atas harta benda wakaf yang sudah tidak difungsikan untuk kepentingan pribadi jika dilihat dari sudut pandang hukum merupakan praktik yang menyimpang baik dari pandangan ulama madzhab maupun perundang-undangan. Meskipun demikian terdapat khilafiyah dalam pandangan ulama jika memang harta benda tersebut sudah tidak memiliki nilai kefungsiannya lagi. Adapun menurut pandangan hukum positif khususnya yang mengatur tentang wakaf terdapat poin putusan yang tertera dalam Pasal 49 ayat (2) poin (c) PP No. 42 Tahun 2006 yang menyatakan bahwasanya diperbolehkan mengalihfungsikan harta benda wakaf selama hal tersebut memang bersifat urgent. Sedangkan kebolehan praktik tersebut lebih didasarkan pada sisi yang mengedepankan masalah dan merupakan suatu solusi yang dinilai lebih dapat memberikan manfaat baik dari barang wakaf yang dimanfaatkan maupun orang yang memanfaatkannya. Dengan tujuan untuk mencegah barang akan timbulnya kemubadziran.

## ABSTRACT

*Moch. Badrus Sholahidin 'Adnan, Supervisors Dr. Husnul Yaqin, S.HI., MH and Mohammad Ma'mun, M. HI, Utilization of Waqf Objects for Personal Use in Review of the Imam Madzhab and Law Number 41 of 2004 concerning Waqf (Case Study at Al-Atsna Mosque Sukoanyar Village -Mojo-Kediri), Thesis, Islamic Family Law, Faculty of Shari'ah, IAIN Kediri 2023.*

**Keywords: Waqf, Personal Interest, Law, Analysis.**

This research is motivated because there is a problem in the community where there is a practice of personal utilization of waqf property that has been assessed to be no longer utilized in the mosque. With the reason for the uselessness of these waqf objects, the community thinks that utilizing them with consideration of redundancy has a greater value for waqf property. Waqf managers and development committees also consider that the taking of waqf objects for private individual use is an act that commonly occurs in the community. Whereas the legal consequences of an object that has been waqf have a much different status when compared to objects in general. This research aims to find out the implementation of the utilization of waqf property that is no longer functioning and also the relevance of the legal status of waqf property, especially in mosques according to the views of Imam Madzhab and also the Law on waqf.

This research uses qualitative research methods with a field research model. The research location is Al-Atsna Mosque located in Sukoanyar Village, Mojo District, Kediri Regency. The analysis method used is juridical analysis, where the results obtained are based on the legal provisions contained in the Imam Madzhab and the Law governing waqf. While data collection techniques through observation, interviews, and documentation. Data presentation and analysis are done by data reduction, data presentation, and conclusion drawing.

The result of the research in this thesis is that the author found the practice of reuse, sale, and personal use of waqf objects that have been classified based on the results of joint deliberations at the Al-Atsna mosque. The utilization of waqf property that is no longer functioned for personal use when viewed from a legal point of view is a deviant practice both from the view of the imam madzhab scholars and legislation. However, there is khilafiyah in the view of the ulama if indeed the property no longer has a functional value. As for the view of positive law, especially those governing waqf, there is a decision point stated in Article 49 paragraph (2) point (c) of PP No. 42 of 2006 which states that it is permissible to convert waqf assets as long as it is urgent. Meanwhile, the permissibility of this practice is based more on the side that prioritizes maslahah and is a solution that is considered to be more able to provide benefits both from the utilized waqf goods and the people who use them. With the aim of preventing goods from becoming redundant.

## Pedoman Transliterasi

### A. Huruf Transliterasi

Arab	Indonesia	Arab	Indonesia
ء	,	ض	
ب	B	ط	
ت	T	ظ	
ث	Th	ع	,
ج	J	غ	Gh
ح		ف	F
خ	Kh	ق	Q
د	D	ك	K
ذ	Dh	ل	L
ر	R	م	M
ز	Z	ن	N
س	S	و	W
ش	Sh	ه	H
ص		ي	Y

### B. Konsonan Rangkap

Konsonan rangkap (*Shaddah*), yang bersumber dari ya' nisbah (ya' yang ditulis sebagai petunjuk sifat) ditulis coretan di atasnya.

احمدية : ditulis *Ahmadiyah*

Konsonan rangkap yang berasal dari bukan ya' nisbah ditulis dobel hurufnya

دل : ditulis *dalla*

### C. Ta' Marbutah

1. Bila dimatikan ditulis “ah”,

جماعة : ditulis *jama'ah*

2. Bila dihidupkan karena berangkai dengan kata lain (sebagai Mudhaf), ditulis “at”.

نعمة الله : ditulis *ni'mat Allah*

زكاة الفطر : ditulis *zakat al-fitr*

### D. Vokal Pendek

Fathah ditulis a, kasrah ditulis i, dan dammah ditulis u, masing-masing dengan huruftunggal.

### E. Vokal Panjang (madd)

a panjang ditulis a, i panjang ditulis i, dan u panjang ditulis u, masing-masing dengan coretan di atas huruf a, i dan u

### F. Bunyi Hidup Dobel

Bunyi hidup dobel (*diphthong*) Arab ditransliterasikan dengan menggabungkan dua huruf “ay” dan “aw” (masing-masing untuk) أي (dan) أو

### G. Kata Sandang Alif + Lam

Jika terdapat huruf alif + lam yang diikuti huruf qamariyah maupun diikuti hurufshamsiyah, huruf *al* ditulis al-

الجامعة : ditulis *al-Jami'ah*

الشيعة : ditulis *al-Shi'ah*

## **H. Huruf Besar**

Penulisan huruf besar disesuaikan dengan EYD

## **I. Kata dalam Rangkaian Frasa dan Kalimat**

Tetap konsisten dengan rumusan di atas, kata dalam rangkaian frasa dan kalimat ditulis kata per kata

شيخ الإسلام : ditulis *Shaykh al-Islam*

## **J. Lain-lain**

Kata-kata yang sudah dibakukan dalam *Kamus Besar Bahasa Indonesia* (seperti kata ijmak, nash, al-Qur'an, dan hadits), tidak mengikuti pedoman transliterasi ini dan ditulis sebagaimana dalam kamus tersebut.

## KATA PENGANTAR

Alhamdulillah segala puji dan syukur kehadirat Allah SWT, yang telah melimpahkan rahmat, taufik, hidayah serta inayah-Nya kepada peneliti, sehingga dapat menyelesaikan skripsi ini dengan baik, dan peneliti berharap semoga Allah senantiasa memberikan ilmu yang bermanfaat di dunia maupun di akhirat, aamiin. Sholawat serta salam semoga tetap tercurahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW, yang telah memberikan petunjuk kepada jalan yang diridhai Allah SWT, dengan ajaran yang dibawanya, yaitu ajaran agama Islam.

Untuk mewujudkan skripsi ini banyak sekali pihak-pihak yang memberikan bantuan kepada peneliti, sehingga meskipun mengalami banyak kesulitan, peneliti dapat menyelesaikannya. Untuk itu peneliti mengucapkan rasa terimakasih yang sedalam-dalamnya kepada yang terhormat:

1. Bapak Dr. Wahidul Anam, M.Ag., selaku Rektor IAIN Kediri atas segala kebijaksanaan, perhatian dan dukungan sehingga peneliti dapat menyelesaikan studi ini.
2. Bapak Dr. Khamim, M.Ag., selaku Dekan Fakultas Syariah dan Bapak Dr. H. Abdullah Taufik, M.H., selaku Ketua Prodi Hukum Keluarga Islam beserta jajarannya atas segala kebijaksanaan, perhatian dan dukungan sehingga peneliti dapat menyelesaikan studi ini.
3. Bapak Dr. Husnul Yaqin, S. HI., MH selaku pembimbing I dan Bapak Mohammad Ma'mun, M. HI selaku pembimbing II yang telah memberikan bimbingan dan arahan hingga terselesainya skripsi ini.
4. Yth. Bapak dan Ibu Dosen beserta Staf Program Studi Hukum Keluarga Islam, Fakultas Syariah IAIN Kediri.
5. Kepada kedua orang tua, keluarga besar, serta orang-orang yang senantiasa mendoakan, menyayangi, membantu, dan memotivasi saya hingga peneliti dapat menyelesaikan studi.
6. Teman-teman mahasiswa IAIN Kediri, serta pihak-pihak yang tidak dapat disebutkan satu persatu yang membantu dalam penyelesaian penyusunan skripsi ini, semoga amal kebaikan dari berbagai pihak tersebut mendapat pahala yang berlipat ganda dari Allah SWT, Aamiin.

Peneliti menyadari bahwa penyusun skripsi ini masih banyak kekurangan dan kesalahan, karena itulah peneliti berharap kepada semua pihak yang membaca, agar memberikan kritik dan saran yang membangun demi perbaikan pada penelitian selanjutnya. Peneliti berharap semoga skripsi ini dapat memberikan manfaat bagi peneliti khususnya dan bagi para pembaca pada umumnya, Aamiin.

Kediri, 1 November 2023

A handwritten signature in black ink, consisting of a large, stylized oval shape followed by several vertical strokes and a horizontal line at the bottom.

Moch. Badrus Sholahidin 'Adnan



## DAFTAR ISI

<b>HALAMAN JUDUL</b> .....	<b>i</b>
<b>HALAMAN PERSETUJUAN</b> .....	<b>ii</b>
<b>HALAMAN PENGESAHAN</b> .....	<b>v</b>
<b>MOTO</b> .....	<b>vi</b>
<b>PERNYATAAN KEASLIAN TULISAN</b> .....	<b>vii</b>
<b>HALAM PERSEMBAHAN</b> .....	<b>viii</b>
<b>ABSTRAK</b> .....	<b>ix</b>
<b>ABSTRACT</b> .....	<b>x</b>
<b>PEDOMAN TRANSITERASI</b> .....	<b>xi</b>
<b>KATA PENGANTAR</b> .....	<b>xiv</b>
<b>DAFTAR ISI</b> .....	<b>xvi</b>
<b>DAFTAR TABEL</b> .....	<b>xviii</b>
<b>DAFTAR LAMPIRAN</b> .....	<b>xix</b>
<b>BAB I PENDAHULUAN</b> .....	<b>1</b>
A. Konteks Penelitian.....	1
B. Fokus Penelitian .....	7
C. Tujuan Penelitian.....	7
D. Manfaat Penelitian.....	8
E. Penelitian Terdahulu.....	9
<b>BAB II LANDASAN TEORI</b> .....	<b>13</b>
A. Pengertian Wakaf .....	13
B. Dasar Hukum Wakaf .....	16
C. Rukun dan Syarat Wakaf.....	19
D. Jenis-Jenis Wakaf .....	23
E. Konsekuensi Hukum Wakaf.....	24
<b>BAB III METODE PENELITIAN</b> .....	<b>30</b>
A. Jenis Penelitian dan Pendekatan .....	30
B. Kehadiran Penelitian.....	30
C. Lokasi Penelitian .....	30
D. Data dan Sumber Data.....	31
E. Teknik Pengumpulan Data .....	31
F. Analisis Data.....	32

G. Instrumen Pengumpulan Data .....	33
H. Pengecekan Keabsahan Data .....	33
I. Tahap Penelitian .....	34
<b>BAB IV PAPARAN DATA DAN TEMUAN DATA .....</b>	<b>35</b>
A. Gambaran Umum Desa Sukoanyar Kecamatan Mojo Kabupaten Kediri .....	35
B. Paparan Data.....	41
C. Temuan Penelitian .....	49
<b>BAB V PEMBAHASAN.....</b>	<b>51</b>
A. Pemanfaatan Harta Benda Wakaf Setelah Tidak Difungsikan di Masjid Al-Atsna.....	51
B. Pemanfaatan Harta Benda Wakaf Setelah Tidak Difungsikan Manfaatnya di Majid Al-Atsna Berdasarkan Ulama Madzhab dan Undang-Undang No. 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf .....	54
<b>BAB VI PENUTUP.....</b>	<b>66</b>
A. Kesimpulan.....	66
B. Saran .....	66
<b>DAFTAR PUSTAKA .....</b>	<b>68</b>
<b>LAMPIRAN-LAMPIRAN .....</b>	<b>70</b>

## **DAFTAR TABEL**

Tabel 4.1 : Daftar Pembagian Luas Wilayah Desa Sukoanyar.....	36
Tabel 4.2 : Daftar Jumlah Penduduk Desa Sukoanyar .....	36
Tabel 4.3 : Daftar Jumlah Keadaan Sosial Penduduk Desa Sukoanyar .....	36
Tabel 4.4 : Daftar Jenis Tanaman Masyarakat Desa Sukoanyar .....	37
Tabel 4.5 : Data Jenis Ternak Masyarakat Desa Sukoanyar .....	37
Tabel 4.6 : Daftar Pembagian Wilayah Desa Sukoanyar .....	38
Tabel 4.7 : Daftar Struktur Kepengurusan Masjid Al-Atsna.....	39
Tabel 4.8 : Daftar Program Kerja Pengurus Takmir Masjid Al-Atsna.....	40

## DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1	: Surat Izin Penelitian .....	70
Lampiran 2	: Surat Keterangan Sudah Melakukan Penelitian.....	71
Lampiran 3	: Surat Tanah Wakaf .....	72
Lampiran 4	: Foto Dokumentasi .....	79